



**PUTUSAN**

Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXX**, tempat / Tanggal lahir Padang / 27 Maret 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kurnia II, RT.002 RW.005, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Air Molek / 01 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dahulu di Jalan Kurnia II, RT.002 RW.005, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 376/54/IX/1999 tertanggal 01 Oktober 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Candi Rejo, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
  1. Radika Gusti Amelia, Perempuan, Lahir pada tanggal 31 Agustus 2000 di Air Molek;
  2. Putra Mardyanto, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2004 di Lubuk Terab;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2015 selama 16 tahun perkawinan, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 6 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena Penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 196/SKTM/AW/IX/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Agrowisata, di Registrasi oleh Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru pada tanggal 06 September 2021;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nikah No 376/54/IX/1999 tertanggal 01 Oktober 1999 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, tertanggal 8 September 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2; yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Bambu Kuning Rt.02 Rw.05 Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sekaligus sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun.1999, di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Indragiri Hulu Rengar, kemudian pindah ke Pekanbaru sebagaimana alamat Penggugat saat ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa saksi melihat sendiri kalau Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu rumah tangga, dan hidup bergantung kepada orang tuan serta membantu tetangga dekat setempat untuk membiayai hidupnya;
2. **XXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bambu Kuning Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Agro Wisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **tetangga dekat Penggugat** sekaligus sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun.1999, di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Indragiri Hulu Rengar, kemudian pindah ke Pekanbaru sebagaimana alamat Penggugat saat ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu rumah tangga, dan hidup bergantung kepada orang tua serta membantu tetangga tetangga dekat setempat untuk membiayai anaknya;
- Bahwa penghasilan Penggugat selitar 1 juta untuk hidup bersama 3 orang anak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui RSPD Pekanbaru, namun ternyata Tergugat sampai dengan hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan juga senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam pada tanggal 24 September 1999, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) telah terikat perkawinan yang sah, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut : bahwa telah terbukti menurut hukum Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) telah terikat perkawinan yang sah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun berturut-turut, dan selama itu Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal 21 Pasal 19 ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pembuktian yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga Majelis

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti dan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat Mazhab Malik, sebagaimana terumus dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 292 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها باننا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه**

Artinya: "Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan talak ba'in, sepanjang (kepergian suami) menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Rahman, M.H.**

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zulkifli, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | 0: Rp ,00       |
| 1. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| 2. PNBP Panggilan    | : Rp ,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 100.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1526/Pdt.G/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)